

**IMPLEMENTASI PRODUK AMANAH DI PT. PEGADAIAN
(PERSERO) CABANG CURUP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam



OLEH

NOVITASARI
NIM: 14631016

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2019**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Novitasari** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul **"IMPLEMENTASI PRODUK AMANAH DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP"** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb.
Curup, 09 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. Svahrial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

Pembimbing II



Busra Ebrivarni, M.Ag
NIP. 19740228200002003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomisislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 395 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : Novitasari
NIM : 14631016
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Curup

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 9 Agustus 2018
Pukul : 15.00 – 16.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP 19781009 200801 1 007


Busra Pebriyarni, M. Ag.
NIP 19740228 200003 2 003

Penguji I,


Penguji II,


Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd., MM
NIP 19750219 200604 1 008


Fitmayati, ME
NIDN 2024038902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Novitasari**
NIM : 14631016
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Progam Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Implementasi Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17 Juli 2018
Penulis



Novitasari
NIM. 14631016

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul ***“Implementasi Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup”*** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Ketua Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, M.Pd.,MM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

4. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup.
6. Bapak Hardivizon, M.Ag selaku Penasehat Akademik Penulis.
7. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bunda Busra Febriyarni, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dr. Muhammad Istan, M.Pd.,MM selaku Penguji I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Fitmawati, ME selaku Penguji II, yang juga telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis, terkhusus untuk seluruh dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam terutama Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada penulis.
12. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, terkhusus untuk Bapak Yasrizal selaku pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup beserta para karyawannya yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
13. Seluruh keluarga besar penulis, buat ayahku Paimin, ibuku Sudarti dan saudara perempuanku Efriyani beserta suami Kurniadi, saudara laki-lakiku Heru

Siswanto beserta istri Ayu Yohana, Keponakanku Hengki Firmansyah, Muhammad Hafiz Adhari, dan Asiah Summayah terima kasih telah memberi warna disetiap hari-hariku dengan do'a kalian.

14. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2014, khususnya Kelas VIII A yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.
15. Teman-teman KPM 05 Bumi Sari angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih. Semoga bantuan dan doa dibalas oleh Allah SWT. Amin

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, Juli 2018
Penulis

Novitasari
NIM. 14631016

MOTTO

*Barangsiapa Menempuh Jalan Untuk Mencari Ilmu, Allah Akan
Mempermudah Baginya Jalan Menuju Surga*

(H. R Muslim NO. 2699)

*“Allah Selalu Memberikan Senyum Dibalik
Kesedihan, Allah Selalu Memberikan Harapan
Dibalik Keputusan-asaan”*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Aku Persembahkan Karya Kecil Ini Untukmu

Untukmu yang selalu hadir dihari-hariku

Untukmu yang selalu memberikan ridho disetiap langkahku

Untukmu yang selalu memberikan motivasi dan rasa semangat kepadaku

Tidak Lupa Kuucapkan Terimakasih Untukmu

Terimakasih untukmu yang telah membimbingku, mengajarkanku untuk selalu belajar dan menjadi insan yang mulia dimata Allah

Terimakasih untukmu yang telah membuatku berharga walaupun dengan cara yang sederhana

Terimakasih untukmu yang telah membuatku menjadi diri sendiri dalam mengejar mimpi

Terimakasih untukmu yang telah mengobarkan rasa semangatku ditengah lalaku

Terimakasih untukmu yang telah mengajarkanku arti dari rasa sabar dan syukur

Terimakasih untukmu yang telah menyadarkanaku atas kelemahanku

Terimakasih untukmu yang telah membuatku mampu

**HANYA KARYA INI YANG DAPAT PENULIS PERSEMBAHKAN
SEBAGAI KASA SYUKUR DAN UCAPAN TERIMKASIH**



IMPLEMENTASI PRODUK AMANAH DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP

**Oleh:
Novitasari**

Abstrak: Pegadaian merupakan badan usaha milik negara yang dimana diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha serta menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Namun seiring berkembangnya waktu dan dihadapkan persaingan yang semakin banyak, pegadaian melakukan inovasi untuk memajukan lembaganya yaitu dengan hadirnya produk yang berbasis syariah yaitu pembiayaan disertai *rahn*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup terutama ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama dari penelitian ini adalah pihak analis kredit, PAM mikro (petugas administrasi mikro), pengelola agunan, penaksir agunan, kasir, dan pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup. Dengan teknik pendekatan deskriptif setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah penyederhanaan data yang diperoleh dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami dimana hal itu dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup belumlah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Hal ini terlihat dari penyelesaian akad *rahn* pada ketentuan ketujuh yaitu dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual marhun dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUIIIII/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5) bahwa jaminan yang telah dijual dan ada kelebihan hasil penjualan maka itu menjadi milik *rahin* (nasabah). Namun pada pelaksanaannya di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup menetapkan batas waktu satu tahun apabila nasabah tidak mengambil uang kelebihan hasil penjualan/pelelangan tersebut maka nasabah setuju memberikan kuasa melalui pihak pegadaian untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat padahal ketentuan ketujuh dalam fatwa tersebut tidak ada dicantumkan jangka waktu untuk pengambilan hasil penjualan/pelelangan barang jaminan.

Kata Kunci: Implementasi, Produk Amanah, Pegadaian Curup

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR BAGAN | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan Penelitian | 5 |
| E. Manfaat Penelitian | 6 |
| F. Tinjauan Pustaka | 7 |
| G. Metode Penelitian | 9 |
| H. Penjelasan Judul | 14 |
| I. Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 17 |
| A. Landasan Teori | 17 |
| B. Kerangka Pemikiran | 35 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | 36 |
| A. Sejarah Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup..... | 36 |
| B. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup | 37 |
| C. Produk-produk PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup | 38 |
| D. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup..... | 42 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 53 |
| A. Implementasi Produk Amanah di PT, Pegadaian (Persero) Cabang Curup..... | 53 |
| B. Implementasi Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/ 2014 tentang Pembiayaan disertai Rahn | 63 |
| C. Pembahasan..... | 70 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran..... | 77 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| | |
| PROFIL PENULIS | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | |
|--|----|
| Halaman | |
| 2.1 Persyaratan Pembiayaan Pada Produk Amanah..... | 20 |
| 4.1 Ilustrasi Pinjaman Amanah | 58 |

DAFTAR BAGAN

| Bagan | Halaman |
|---|---------|
| 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 37 |
| 3.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup..... | 44 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan terbagi atas saham. Dalam Pasal 3 Ayat 1 Pegadaian merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.¹

Gadai merupakan suatu kegiatan yang dimana menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.² Gadai dalam fikih disebut dengan *rahn* yaitu sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu barang bernilai menurut pandangan *syara* sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*, orang yang

¹Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi)* Edisi Revisi, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press anggota IKAPI, 2011), h.70

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 231

menerima barang gadai disebut *murtahin*, dan barang yang digadaikan disebut *marhun*. Selain itu, terdapat *sighat* akad.³

Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank hadir sebagai salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui produk Pegadaian Syariah yang dapat memudahkan masyarakat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi agar terhindar dari praktek riba yang dimana riba bagi masyarakat yang beragama Islam itu merupakan suatu keharaman. Di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yang merupakan Pegadaian Konvensional bekerjasama dengan Pegadaian Syariah menawarkan produk pembiayaan yang berbasis syariah salah satunya yaitu produk Amanah.

Produk Amanah merupakan produk pembiayaan kepada pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dosen, guru, karyawan BUMN/BUMD, karyawan tetap swasta dan pelaku UMKM untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran yang dimana produk tersebut berasal dari pegadaian syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn*.⁴ Produk Amanah ini merupakan produk pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor ataupun mobil dengan jaminannya yaitu BPKB kendaraan.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn* yaitu merupakan suatu fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan fatwa terkait dengan pengembangan usaha berbasis gadai.

³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2009), h. 31-32

⁴ Brosur Produk PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn* tersebut memutuskan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam fatwa tersebut. Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dimaksud dalam fatwa tersebut yaitu Akad *Rahn* (*Rahn*, *Rahn* Emas, *Rahn Tasjily*), Akad Jual Beli (Murabahah, Salam, Istishna), Akad *Qardh*, Akad Ijarah, Akad Musyarakah, Akad Mudharabah, *Ta'widh* dan Akad Amanah.⁵

Berdasarkan hasil obsevasi awal yang peneliti lakukan dengan melihat pelaksanaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, diperoleh informasi bahwa Produk Amanah yang ditawarkan oleh pegadaian tersebut yang berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn* menggunakan akad *Rahn* (*Rahn Tasjily*) sebagai akad utama yang timbul karena adanya *Qardh* (utang piutang).⁶

Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn*, terkait dengan penyelesaian akad *rahn* dimana setelah dilakukan pemberitahuan apabila *rahin* tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati maka *murtahin* boleh menjual paksa jaminan atau menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad sebagaimana diatur dalam subtansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Ketentuan ketiga angka 5) bahwa jaminan yang telah dijual dan ada kelebihan hasil penjualan

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Disertai *Rahn*

⁶ Budiono, Wawancara Analis Kredit, Tanggal 03 April 2018

maka itu menjadi milik *Rahin*. Sedangkan pada faktanya kelebihan uang penjualan memang menjadi milik *Rahin* namun apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak diambil maka dengan ini *Rahin* setuju memberikan kuasa melalui *Murtahin* untuk mengambil uang tersebut dan menjadikannya sebagai dana kebajikan umat.

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, peneliti melihat adanya ketidaksesuaian pelaksanaan produk Amanah antara praktik dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn*, disini juga peneliti melihat betapa pentingnya mengetahui dan menganalisis produk Amanah karena dapat dilihat saat ini kendaraan itu sudah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat karena dengan menggunakan kendaraan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas secara cepat selain itu juga pada saat ini banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan untuk memiliki kendaraan bermotor ataupun mobil baik secara syariah ataupun konvensional. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam mengenai produk Amanah tersebut dan peneliti menjadikannya sebagai bahan penelitian, maka disini penulis menarik judul penelitian yang berjudul **Implementasi Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan terfokus pada masalah yang ada, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada implementasi produk amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup?
2. Bagaimana Implementasi produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.
2. Untuk menganalisis implementasi produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) cabang curup ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh atas penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan memberikan informasi baru atas hasil penelitian disamping mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh di perguruan tinggi dan juga menambah wawasan dalam mengembangkan kemampuan dalam menganalisis implementasi produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.
 - b. Bagi Civitas Akademik, penelitian ini sebagai tambahan literatur pustaka guna pengembangan ilmu perbankan syariah dan lembaga keuangan khususnya dalam produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dan sebagai literatur guna penelitian lanjutan dengan domain penelitian yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi lembaga keuangan, penelitian bermanfaat sebagai informasi tambahan serta saran dan masukan khususnya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dalam rangka mengembangkan lembaga tersebut sebagai upaya menjalankan produk Amanah tersebut.
 - b. Bagi masyarakat, sebagai acuan dalam mengajukan pembiayaan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dengan melihat implementasi produk

Amanah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn.

F. Tinjauan Pustaka

Dari pengamatan penulis mengenai penelitian yang akan dilakukan, belum ada judul penelitian yang persis sama, namun ada beberapa penelitian yang memiliki sedikit kesamaan terhadap topik penelitian. Beberapa hasil penelitian yang dapat dikemukakan yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2015, dengan judul **Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Dalam Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung.**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pembiayaan Amanah menggunakan akad *rahn tasjily* yaitu berlandaskan Fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam produk Amanah pada Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang diatur secara jelas di dalam akad dan dibuat sepihak oleh PT. Pegadaian.⁷

Penelitian di atas sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero), namun disini yang membedakannya yaitu peneliti lebih memfokuskan pada implementasi

⁷ Muhammad Rizki Kurniawan, *Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Dalam Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung*, skripsi (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2015) pada <http://digilib.unila.ac.id/23531/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> yang diakses 19 Januari 2018, 17.00 WIB, h. 76

produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yaitu ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn*.

Penelitian yang dilakukan oleh Amik Amalia Nur Imansari, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2017, dengan judul **Pembiayaan Murabahah Disertai Jaminan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus di BMT Istiqamah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung)**. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah disertai jaminan di BMT Istiqamah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung meminta jaminan dalam pembiayaan murabahah. Akan tetapi, jaminan tersebut oleh BMT istiqamah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung tidak dianggap sebagai *Rahn* karena dalam pengambilan jaminan tidak memenuhi rukun dan syarat.⁸

Penelitian di atas sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti pembiayaan disertai jaminan persepektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014, namun disini yang membedakannya yaitu peneliti lebih memfokuskan pada implementasi produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) cabang Curup yaitu ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn*. Pembiayaan yang peneliti lakukan yaitu berasal *Qardh*.

Dalam jurnal An-Nisbah, Vol. 03, No. 01 oleh Habib Wakidatul Ihtiar yang berjudul **Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn***. Penelitian ini secara khusus hanya membahas

⁸ Amik Amalia Nur Imansari, *Pembiayaan Murabahah Disertai Jaminan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus di BMT Istiqamah Unit IIPlosokandang Kedungwaru Tulungagung)*, skripsi (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017) pada <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5837/> yang diakses 19 Januari 2018, 20.30 WIB, h. 172

tentang Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn* secara umum dengan jenis penelitian pustaka.⁹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu implementasi produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) cabang Curup yaitu ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn* dengan jenis penelitian lapangan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁰ Sedangkan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

⁹ Habib Wakidatul Ihtiar, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Disertai Rahn*, (Jurnal An-Nisbah Vol. 03 No. 01, Oktober 2016) pada <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274> yang diakses 19 Januari 2018, 21.30 WIB, h. 23

¹⁰ Anslem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (tatalangkah dan teknik -teknik teoritisasi Data)*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang terjadi saat ini.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yang berlokasi di Jalan Merdeka No.277 Curup Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, Kode Pos 39116 tepatnya di depan Kodim 0409/Rejang Lebong. Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup karena untuk mengetahui bagaimana implementasi yang dipakai oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dalam produk Amanah, karena produk Amanah ini merupakan produk yang berbasis syariah.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi produk amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup. Sumber data penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dan mewawancarai.¹² Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi dari PT. Pegadaian

¹¹ Husainin Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 20

¹² Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 106

(Persero) Cabang Curup yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup berupa hasil wawancara secara langsung yang dipersiapkan sebelumnya dengan pengurus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan-peraturan yang relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.¹³

Sumber-sumber yang penulis gunakan adalah sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, seperti: buku-buku referensi, internet, jurnal dan arsip-arsip penting lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini menggunakan empat macam cara yaitu:

a. Observasi

Observasi dapat disebut juga pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁴ Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung tentang hal-hal yang akan diteliti. Adapun

¹³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 77

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206

yang menjadi objek penelitiannya adalah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari pihak yang diwawancarai.¹⁵ Adapun informan dari wawancara ini adalah pimpinan dan karyawan yang berkepentingan mengenai permasalahan yang akan diteliti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode teknik pengumpulan data yang tujuannya untuk memperoleh data-data berupa dokumen-dokumen penting, arsip, bagan-bagan yang akan diteliti yang diperoleh secara langsung dari pihak pegadaian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu analisa dengan memberikan gambaran dan melaporkan apa adanya dengan proses analisa dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

¹⁵ *Ibid*, h. 198

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005) h. 244

Proses analisis data terdiri dari:

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis data dilapangan

1) *Data reduction*

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2) *Data display*

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

3) *Conclusion drawing*

Conclusion drawing merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data.

H. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud judul, ada beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan.¹⁷ Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸

2. Produk

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan.¹⁹

3. Amanah

Amanah merupakan produk pembiayaan kepada pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dosen, guru, karyawan BUMN/BUMD, karyawan tetap swasta dan pelaku UMKM untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Implementasi*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 06.49

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2002), h. 70

¹⁹ M. Nur Rianto AL Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2012), h. 8

4. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup terletak di Jalan Merdeka No.277 Curup Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, Kode Pos 39116. Yang berfungsi sebagai Perusahaan yang melayani masyarakat di bidang gadai, produk jasa seperti: jasa taksiran, jasa titipan, multi pembayaran online, produk pembiayaan seperti KCA, KREASI, AMANAH, ARRUM HAJI, dan produk emas seperti MULIA, tabungan emas serta produk lainnya.

I. Sistematika Penulisan

Agar menghasilkan sistematika penulisan yang baik dan bermakna, peneliti menyusun sistematika proposal ini berdasarkan bab-bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, merupakan kajian kepustakaan yang membahas mengenai apa saja yang dipakai untuk merujuk pada skripsi nantinya yaitu implementasi produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn* yang terdiri dari implementasi, produk amanah, pembiayaan yang terdiri dari pengertian pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, produk-produk pembiayaan, Qardh yang terdiri dari pengertian *qardh*, dasar hukum *qardh*,

rukun dan syarat *qardh*, Rahn yang terdiri dari pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn*, dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Bab Ketiga, berisikan tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah, visi dan misi, produk dan jasa pegadaian serta struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.

Bab Keempat, berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, pelaksanaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 dan pembahasan.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan berupa hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta saran-saran pada lembaga yang berhubungan dengan lokasi dan tujuan penelitian serta analisa yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Implementasi merupakan penerapan, metode, cara-cara, strategi terhadap keadaan yang nyata atau proses. Implementasi juga merupakan sesuatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹ Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan sebagai penyedia sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.²

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai pelaksanaan, atau penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.³ Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*.

¹ Yasinta Febiana Pratiwi, *Implementasi Sistem Manajemen Berbasis Syariah pada BPRS Safir Cabang Curup*, SKRIPSI. (Program Studi Perbankan Syariah, STAIN Curup, 2016), h. 7

² Muhammad Fauzan Yusman, *Implementasi Prinsip 5 C'S Analisis dalam Pembiayaan Produktif pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Curup*, SKRIPSI. (Program Studi Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Curup, 2015), h. 7

³ Irwandi, *Implementasi Strategi Meminimalisir Kredit Macet (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Riski Curup pada Tahun 2013-2014)*, SKRIPSI. (Program Studi Perbankan Syariah, STAIN Curup, 2015), h. 12

2. Produk Amanah

Produk Amanah merupakan produk pembiayaan kepada pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dosen, guru, karyawan BUMN/BUMD, karyawan tetap swasta dan pelaku UMKM untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran yang dimana produk tersebut berasal dari pegadaian syariah.

Adapun keunggulan dari produk Amanah yaitu:

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014.
- b. Pelayanan lebih dari 1000 outlet Pegadaian diseluruh Indonesia.
- c. Pembiayaan dengan uang muka terjangkau.
- d. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan.
- e. Pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) yang kompetitif terhadap taksiran.
- f. Prosedur pelayanan sederhana, cepat, dan mudah.⁴

⁴ Brosur Produk PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Tabel 2.1
Persyaratan Pembiayaan Pada Produk Amanah²⁴

| Persyaratan | Karyawan Tetap | Pengusaha |
|---|-------------------|-----------|
| Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun | ✓ | |
| Usia minimal 21 tahun, atau sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun | ✓ | |
| Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun | ✓ | ✓ |
| Kendaraan digunakan di wilayah pemohon | ✓ | ✓ |
| Memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal 1 tahun | | ✓ |
| Memiliki tempat tinggal | ✓ | ✓ |

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah kepercayaan (*trust*) yaitu lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persaja, 2008), h. 3

b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan.

Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*), dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*).
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun di pihak *mudharib*.²⁶

²⁶ *Ibid*, h. 4-5

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Adapun tujuan pembiayaan secara makro yaitu untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan tujuan pembiayaan secara mikro yaitu untuk upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.²⁷

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya:

1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

- (a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- (b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), h. 17-18

2) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- (a) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- (b) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- (c) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

e. Produk-produk Pembiayaan

1) Sistem pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*)

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (*nisbah*) yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan bunga pada bank konvensional. Adapun produk-produk pembiayaan bagi hasil yaitu:

- (a) *Musyarakah*
- (b) *Mudharabah*

2) Sistem pembiayaan jual beli (*sale and purchase*) dan sewa

Konsep jual beli dalam bisnis islami mengandung beberapa kebaikan, antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terkait dengan sektor riil, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjual belikan. Konsep jual beli yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan islami yaitu meliputi:

(a) *Bai' murabahah*

(b) *Ba'i salam*

(c) *Ba'i Istishna*

(d) *Ijarah wa iqtina*

3) Sistem pembiayaan lain (*Other Financing*)

Berbeda dengan kelompok pembiayaan dengan pola bagi hasil maupun jual beli, dalam pembiayaan lain tidak ada unsur barang sebagai objek pembiayaan, karenanya lebih merupakan objek transaksi. Walaupun ada unsur barang yang terkait dalam transaksi maka bukan merupakan objek transaksi melainkan berfungsi sebagai jaminan. Adapun produk yang termasuk dalam pembiayaan lain yaitu:

(a) *Hawalah*

(b) *Rahn*

(c) *Qardh*, untuk sistem *qardh* ini tidak bersifat komersial.²⁸

4. *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Qardh memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.²⁹

²⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit*, h. 117-118

²⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 137

b. Dasar Hukum *Qardh*

Hukum *qardh* adalah *mubah* (boleh) yang didasarkan atas asas saling tolong-menolong dalam kebaikan.

Landasan hukum *qardh* terdapat dalam QS. Al-Baqarah(2): 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya:

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*³⁰

Hadis Nabi Muhammad SAW, Riwayat Ibnu Majah dan Ibn Hibban

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه و ابن حبان)

Artinya:

*Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qard dua kali, maka seperti sedekah sekali." (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).*³¹

³⁰ Bachtiar Surin, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab & Latin*, (Bandung: Penerbit Fa. Sumatra, 1978), h. 245

³¹ <http://gladieblog.blogspot.co.id/2014/06/al-qardh-hutang-piutang.htm>, diakses tanggal 13 April 2018. Pukul 08:24

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

1) Rukun *Qardh*

- (a) Peminjam (*muqtaridh*)
- (b) Pemberi pinjaman (*muqridh*)
- (c) Jumlah dana (*qardh*)
- (d) Ijab qabul (*shigat*)

2) Syarat *Qardh*

- (a) Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad
- (b) Dana yang akan digunakan bermanfaat dan halal.³²

5. Rahn

a. Pengertian *Rahn*

Rahn secara etimologi berarti *atssubuutu dawamu* artinya tetap dan kekal atau *al-habsu wa luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan. *Rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya maupun sebagiannya.³³

b. Dasar Hukum *Rahn*

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah dalam al-Quran dan hadis Nabi.

³² Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 217

³³ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), h. 265

Landasan hukum *rahn* terdapat dalam QS. Al-Baqarah(2): 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَاَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَاَلَّهِ رَبُّهُ وَلَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ فِي قَلْبِهِ قَلْبٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Artinya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁴

Hadis Nabi SAW, Riwayat HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَ أَخَذَ مِنْهُ
شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه احمد د و البخاري و النسائي و ابن ماجه)

Artinya :

*Dari Anas ia berkata, Nabi SAW pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi SAW mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah).*³⁵

³⁴ Bachtiar Surin, *Op.Cit*, h. 96

³⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2013), h. 419

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

1) Rukun *Rahn*

- (a) Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*)
- (b) Sighat (*lafadz ijab dan qabul*)
- (c) Utang (*al-marhun bih*)
- (d) Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)

2) Syarat *Rahn*

- (a) Orang yang berakad hendaklah orang yang cakap bertindak hukum
- (b) Dalam melakukan *sighat*, akadar-*rahn* itu tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu
- (c) Syarat terkait utang yaitu merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan utang itu jelas dan tertentu
- (d) Syarat terkait barang yang dijadikan jaminan yaitu barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berhutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh dan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.³⁶

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Op. Cit*, h. 266-268

6. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan disertai *Rahn*

a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*
- 2) Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV 12000 tentang *Murabahah*; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna*
- 3) Akad *Qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*
- 4) Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
- 5) Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*
- 6) Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

- 7) *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)
- 8) Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk: bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya).³⁷

b. Ketentuan Hukum

Semua bentuk pembiayaan penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

c. Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)

- 1) Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya
- 2) Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya
- 3) Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lattaou kesepakatan.³⁸

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Disertai *Rahn*

³⁸ *Ibid*

d. Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*)

- 1) Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang
- 2) Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* (Ketentuan Kedua, 4.c)
- 3) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) atau kualitasnya serta jangka waktunya
- 4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran
- 5) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
 - (a) mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *Rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya
 - (b) mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.³⁹

e. Ketentuan terkait Akad

- 1) Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai
- 2) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan

³⁹ *Ibid*

penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta 'jir*) atau pihak ketiga.

3) Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta 'jir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:

- a) *Ta'addi (ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan
- b) *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan, atau
- c) *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

f. Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin*

- 1) Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli
- 2) Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran *ujrahnya* tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*
- 3) Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu 'nah*

(jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*

- 4) Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *Murtahin* (*Syarik/ Shahibul Mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (*Syarik-Pengelola/ Mudharib*).⁴⁰

g. Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*

- 1) Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*
- 2) Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya
- 3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - (a) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5), atau
 - (b) Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku

⁴⁰ *Ibid*

pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual marhun dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUIIIII/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).⁴¹

- h. Ketentuan yang terkait dengan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- i. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

7. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

a. Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut

1) Ketentuan Umum


- (a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *Rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

⁴¹ *Ibid*

- (b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- (c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- (d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (e) Penjualan *Marhun*
 - (1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - (2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - (3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁴²

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

B. Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Perusahaan Pegadaian (Persero) didirikan yaitu untuk mencegah praktek ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta untuk mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Secara Nasional, perusahaan pegadaian didirikan pada tahun 1746 dimana sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha Pegadaian. Pada tahun 1901 didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi Jawatan. Pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah dari Jawatan ke PN. Pada tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari PN ke PERJAN. Pada tahun 1990 Bentuk badan hukum berubah dari PERJAN ke PERUM. Pada tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari PERUM ke PERSERO pada tanggal 1 April 2012.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup berdiri pada tanggal 1 Juni 1994 yang melatarbelakangi berdirinya yaitu karena masyarakat bingung ingin meminjam uang dimana sehingga berdirilah kantor tersebut yang beralamat di Jalan Merdeka No.293 Curup. Adapun pimpinan yang pertama kali memimpin yaitu bapak Syaiful dan

dilanjutkan oleh pimpinan kedua yaitu bapak Ruyadi. Setelah itu kantor pegadaian pindah ke gedung didepan kantor yang lama tersebut dikarenakan masih mengontrak. Namun kantor pegadaian pun pindah lagi ke kantor yang baru dimana status kantor yang baru milik sendiri yang beralamat di Jalan Merdeka No.277 Curup. Sekitar tahun 2011 kantor tersebut mengalami kebakaran sehingga kantor pegadaian pindah alamat ke Talang Rimbo Curup dan setelah kantor lama selesai di renovasi maka pindah lagi ke kantor lama di Jalan Merdeka No.277 Curup sampailah saat ini yang saat ini dipimpin oleh bapak Yasrizal.⁴³

B. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

1. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

2. Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan si seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

⁴³ *Arsip*, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.⁴⁴

C. Produk-produk PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

1. Produk Pembiayaan

a. Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit cepat aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, dan aman. Untuk mendapatkan kredit, nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya.

b. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

Kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah.

⁴⁴ <http://pegadaian.co.id>, diakses pada 20 April 2018, pukul 07.00 WIB

c. Amanah

Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

d. Arrum Haji

Arrum haji adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Jaminan emas minimal Rp.7 juta dan uang pinjaman Rp.25 juta dalam bentuk tabungan haji.

2. Produk Emas

a. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

b. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

c. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena

sdi simpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

3. Aneka Jasa

a. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi pembayaran online (MPO) yaitu melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam transaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

b. Pegadaian *Mobile*

Pegadaian *mobile* adalah program kemitraan dari Pegadaian dimana nasabah Pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis *electronic payment* langsung dari *smartphone android* yang dimiliki.

c. Jasa Taksiran

Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan jasa taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebingungan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.


d. Jasa Titipan

Jasa titipan yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini di kalangan perbankan dikenal dengan istilah *Safe Deposit Box*.⁴⁵

⁴⁵ <http://pegadaian.co.id>, diakses pada 11 Mei 2018, pukul 19.00 WIB

D. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Bagan 3.1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup⁴⁶



⁴⁶ *Arsip*, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Keterangan:

1. **Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup** yang dijabat oleh Yasrizal memiliki tugas yaitu:
 - a. Menyusun rencana pengembangan bisnis paada cabang yang dikelolanya berdasarkan potensi daerah setempat untuk diusulkan kepada Deputy Bisnis.
 - b. Menyusun rencana kerja, program, inisiatif strategis, dan rincian biaya untuk mendapatkan RKAP yang terintegrasi dengan baik dengan seluruh unit kerja yang dikelolanya yang meliputi:
 - 1) Target kerja
 - 2) Inisiatif strategis yang terintegrasi dengan tema RKAP yang ditetapkan.
 - 3) Pengembangan infrastruktur penunjang operasional sesuai kebutuhan.
 - c. Menyusun KPI dan *Target Setting* berdasarkan RKAP yang telah disetujui dan melakukan *cascading* KPI kepada seluruh karyawan di unit kerjanya.
 - d. Mengelola aset cabang untuk mendukung efektivitas operasional kantor cabang dalam mencapai target kinerja.
 - e. Mengorganisasi dan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada dibawah koordinasinya untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi dan pengembangan bisnis berkelanjutan dicabang yang dikelolanya.

- f. Mengembangkan bisnis Perusahaan sesuai dengan potensi cabang yang dikelolanya termasuk melakukan sosialisasi di lingkungan yang memiliki potensi bisnis.
- g. Meyakini, memastikan dan mengendalikan operasional cabang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.
- h. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman sesuai dengan ketentuan dan batas kewenangannya.
- i. Meyakini bahwa lelang telah dilaksanakan di cabang sesuai ketentuan.
- j. Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja cabang.
- k. Melakukan pengendalian, pengawasan, pembinaan, motivasi, *coaching and counseling* baik untuk individu perorangan maupun seluruh karyawan dibawah koordinasinya (*people manager*).
- l. Mengelola operasional dan memastikan cabang sebagai *delivery chanel* atau titik layanan produk-produk perusahaan berjalan lancar sesuai ketentuan, prosedur dan kebijakan operasional.
- m. Bertanggung jawab meningkatkan pelayanan dari sisi *Service Level Agreement* (SLA), menerapkan standar perilaku pelayanan, menerapkan standar tampilan fisik dan peralatan cabang yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan.
- n. Melaksanakan pengawasan yang efektif atas operasional cabang.

- o. Melakukan pemetaan potensi bisnis di seputar lingkungan cabang (dengan radius tertentu) dan mendapatkan data potensi bisnis untuk penguatan program penjualan.
 - p. Melakukan koordinasi dengan *Deputy* Bisnis dalam menyusun rencana kerja terkait dengan program penjualan yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pencapaian kinerja.
 - q. Mengusulkan Harga Pasar Setempat (HPS) kepada *Deputy* Bisnis.
 - r. Memastikan soft *collection* telaah dijalankan
 - s. Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya
 - t. Melaksanakan *Business Continuity Plan* (BCP) sesuai kebijakan dari unit kerja terkait.
 - u. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.⁴⁷
2. **Pengelola Agunan** yang dijabat oleh Tomi Aprianto memiliki tugas yaitu:
- a. Menyusun KPI dan *Target Setting* sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang tugasnya.
 - b. Mengelola serta melaksanakan penyimpanan barang jaminan (emas, perhiasan atau barang jaminan lainnya) beserta dokumen lainnya (*database*) secara aman, tertib, disiplin maupun akurat sesuai kewenangan, ketentuan dan SOP.
 - c. Menerima barang jaminan dari petugas yang berwenang dan meneliti isi barang jaminan untuk dicocokkan dengan dokumen administrasi atau daftar rincian barang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

⁴⁷ Arsip, *Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero) Buku 2 tahun 2016*, h. XII.20-XII.22

- d. Memastikan keamanan dan kebersihan gudang barang jaminan.
 - e. Mengeluarkan barang jaminan dan dokumen yang terkait dengan bisnis mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai ketentuan.
 - f. Mengelola serta merawat barang jaminan maupun gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam kondisi baik, aman dan terawat.
 - g. Melakukan pengurutan maupun pengelompokan barang jaminan gudang bukaan emas sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya serta melakukan penyusunan sesuai dengan urutan UPC dan melakukan penyimpanan secara tertib dan disiplin.
 - h. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran semua barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - i. Menyimpan dokumen kredit mikro, bisnis emas dan jasa lainnya.
 - j. Menyusun laporan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
 - k. Melaksanakan *Business Continuty Plan* (BCP) sesuai kebijakan unit kerja terkait.
 - l. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.⁴⁸
3. **Penaksir Agunan** yang dijabat oleh Riyan Syafikri dan Babara Subianto memiliki tugas yaitu:
- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.

⁴⁸ *Ibid*, h. XII.31-XII.32

- b. Menetapkan uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan sesuai kewenangannya.
- c. Menyusun KPI dan *Target Setting* berdasarkan RKAP yang telah disetujui.
- d. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui nilai taksiran, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- e. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang secara cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui nilai taksiran, dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang atau sebagai Tim Taksir Ulang.
- f. Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- g. Mengoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan penaksiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.
- h. Melakukan *monitoring* kredit yang jatuh tempo.
- i. Menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas Penaksir.
- j. Melaksanakan *Business Continuty Plan* (BCP) sesuai kebijakan unit kerja terkait.
- k. Menyelesaikan tugas-tugaas lainnya yang diberikan oleh atasan.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, h. XII.39

4. **Analisis Kredit** yang dijabat oleh Budiono memiliki tugas yaitu:
 - a. Melakukan analisa kredit dengan melakukan pengecekan dan mendatangi langsung lokasi calon nasabah.
 - b. Melakukan analisa kelayakan bisnis sesuai ketentuan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.
 - c. Melaporkan hasil analisis tersebut kepada Asisten Manajer Mikro selaku atasannya.
 - d. Menganalisa usaha calon nasabah.
 - e. Membantu menyusun rencana pengembangan bisnis mikro pada area yang dikelolanya berdasarkan potensi daerah setempat guna diusulkan kepada atasan sebagai bagian dari rencana kerja tahunan.
 - f. Membantu menyusun rencana kerja, program, inisiatif strategis, rincian biaya guna mendapatkan RKAP yang terintegrasi dengan baik dengan seluruh unit kerja yang dikelolanya.
 - g. Membantu menyusun rencana kerja yang disusun pada RKAP.⁵⁰
5. **PAM Mikro (Petugas Administrasi Mikro)**, yang dijabat oleh Sutomo memiliki tugas yaitu:
 - a. Melakukan administrasi terhadap dokumen nasabah.
 - b. Melakukan pengecekan sebagai upaya melakukan survei awal guna memastikan kebenaran identitas calon nasabah, tempat usaha, tempat tinggal dan kepemilikan barang jaminan. Hal ini dilakukan untuk

⁵⁰ *Ibid*, h. XII.29-XII.30

meminimalisir kesalahan administrasi, kemudian berguna untuk kelancaran proses kredit selanjutnya.

6. **Kasir** yang dijabat oleh Nopren Julyandi memiliki tugas yaitu:
 - a. Membantu menyusun KPI dan *Target Setting* sesuai ruang lingkup pekerjaan dan bidang tugasnya.
 - b. Melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di unit kerja sesuai kewenangan dan SOP.
 - c. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
 - e. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.
 - f. Melakukan pembayaran atas pengeluaran kantor sesuai dokumen pembayaran yang ditetapkan.
 - g. Melakukan penerimaan uang atas transaksi produk maupun untuk kepentingan kantor sesuai dokumen pembayaran yang ditetapkan.
 - h. Melakukan perhitungan, pencatatan dan administrasi atas penerimaan serta pengeluaran uang yang dikelolanya sesuai dengan SOP.
 - i. Mengadministrasikan dokumen dan bukti transaksi lainnya sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran uang kas sesuai prosedur yang ditetapkan.
 - j. Mmenyusun laporan sesuai prosedur yang ditetapkan.
 - k. Menyusun laporan sesuai ruang lingkup dan bidang tugasnya.

- l. Melaksanakan *Business Continuity Plan* (BCP) sesuai kebijakan dari unit kerja terkait.
 - m. Menyelesaikan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.⁵¹
7. **Security** yang dijabat oleh Handoko Dwi Saputra memiliki tugas yaitu:
- a. Menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor
 - b. Mengantar pejabat atau pegawai untuk mengambil atau menyetorkan uang ke bank atau ketempat lain yang memerlukan pengawalan.
 - c. Memelihara dan merawat sarana keamanan
 - d. Mengisi buku serah terima tugas dari petugas sebelumnya atau kepada penggantinya dengan didahului ronda keliling kantor bersamaa untuk memastikan kondisi kantor dan lingkungannya aman.
 - e. Memberikan informasi kepada nasabah bila diperlukan.
 - f. Membantu mengisi formulir permintaan kredit jika diperlukan, dan mengatur antrian nasabah.
 - g. Mengatur dan mengawasi keluar masuk kendaraan di halaman gedung kantor.
 - h. Memastikan alat-alat keamanan seperti alarm berfungsi dengan baik.
 - i. Petugas keamanan harus memakai seragam resmi satpam. Petugas keamanan tidak diperkenankan memakai pakaian sekenanya seperti memakai sandal, kaos, kain sarung, dan sebagainya pada saat melaksanakan tugas.

⁵¹ *Ibid*, h. XII.29-XII.30

- j. Melaksanakan pekerjaan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan kantor.
 - k. Pada waktu pagi hari sebelum buka kantor dan sore hari setelah tutup loket, petugas keamanan harus melakukan ronda mengelilingi gedung kantor dan lingkungannya untuk mengontrol dan memastikan keadaan gedung kantor dan sekitarnya dalam keadaan aman.
 - l. Pada saat jam kerja berlangsung, pintu-pintu samping yang menuju ruang kerja harus dalam keadaan tertutup dan terkunci. Para tamu yang berkepentingan memasuki ruang kerja atau menghadap pimpinan kantor harus meminta izin terlebih dahulu dan pada waktu memasuki ruangan diantar oleh Petugas Keamanan.⁵²
8. **Driver** yang dijabat oleh Hari Kristianto memiliki tugas yaitu:
- a. Menyiapkan dan memanaskan kendaraan dinas yang akan dipakai.
 - b. Menjaga kelengkapan kendaraan.
 - c. Menjaga kebersihan kendaraan.
 - d. Memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada kendaraan.
 - e. Mengusulkan kepada Pemimpin Cabang jika kendaraan dinas harus dilakukan *service* berkala.
 - f. Mengantar pejabat/pegawai dalam rangka menjalankan tugas-tugas operasional.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan oleh pimpinan kantor.

9. *Cleaning Service* dijabat oleh Candra Irawan memiliki tugas yaitu:
- a. Membersihkan halaman kantor cabang (depan, belakang, dan samping).
 - b. Membersihkan seluruh ruangan, pintu-pintu, dan jendela pada gedung kantor cabang, termasuk toilet/kamar mandi.
 - c. Menyiapkan dan menghadirkan minuman bagi pejabat dan pegawai kantor cabang.
 - d. Menjaga kebersihan inventaris kantor cabang.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.⁵³

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Pelaksanaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, pelaksanaannya sama saja seperti pelaksanaan produk Amanah di Pegadaian Syariah. Menurut Sutomo, asman mikro PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup pada saat wawancara menyatakan bahwa:

Secara operasional pelaksanaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup sama saja seperti pelaksanaan di Pegadaian Syariah karena produk Amanah ini merupakan salah satu produk dari Pegadaian Syariah. Namun yang membedakannya disini yaitu keuntungan yang didapatkan dari hasil produk Amanah tersebut dibagi dua antara PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dengan Pegadaian Syariah yaitu bagi hasil sekitar 50%.⁵⁴

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yang merupakan lembaga keuangan yang berbasis konvensional melakukan kerjasama dengan Pegadaian Syariah yakni membantu memasarkan produk Amanah sebagai bentuk perluasan usaha dan bisnis bagi pegadaian. Pegadaian yang berbasis konvensional pada hakekatnya adalah satu kesatuan atau dibawah naungan yang sama. Adapun yang melatarbelakangi diperbolehkannya pegadaian yang berbasis konvensional membantu memasarkan produk yang berbasis syariah yaitu karena adanya sistem *channeling*. Menurut Budiono, asman mikro PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup pada saat wawancara menyatakan bahwa:

⁵⁴ Sutomo, Wawancara PAM Mikro (Petugas Administrasi Mikro), Tanggal 30 Mei 2018

Pegadaian yang berbasis konvensional boleh memasarkan produk pegadaian syariah karena adanya sistem *channeling* yaitu sistem penyaluran produk. Dimana pegadaian konvensional bisa mengambil produk pegadaian syariah untuk dipasarkan, tetapi keuntungan dari penjualan produk tersebut bisa diambil oleh pegadaian konvensional berdasarkan kesepakatan yang berlaku antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah.⁵⁵

Produk Amanah yaitu merupakan produk pembiayaan kendaraan bermotor ataupun mobil dengan akad utamanya yaitu *rahn tasjily* yang berasal dari *qard* (utang piutang). Menurut Sutomo, asman mikro PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup pada saat wawancara menyatakan bahwa:

Produk Amanah merupakan produk dari pegadaian syariah yaitu produk pembiayaan kendaraan bermotor ataupun mobil yang memiliki jangka waktu pembayaran angsuran yang fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Produk Amanah ini menggunakan akad utama yaitu *rahn tasjily* yang berasal dari *qardh* (utang piutang).⁵⁶

Praktek yang dijalankan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dalam pembiayaan produk Amanah yaitu menggunakan akad *rahn tasjily* yang berasal dari *qardh* (utang piutang) dimana akad *rahn tasjily* tersebut muncul karena adanya *qardh* (utang piutang). *Qardh* (utang piutang) tersebut yaitu berasal dari pinjaman yang dilakukan oleh nasabah dalam pembelian kendaraan. Utang piutang tersebut yaitu dalam bentuk uang yang dimana besarnya jumlah uang pinjaman tersebut sesuai dengan harga kendaraan yang ingin dibeli oleh nasabah namun disini nasabah diharuskan membayar uang muka minimal 10 % dari harga kendaraan yang ingin dibeli oleh nasabah dan pinjaman tersebut diangsur oleh nasabah dengan jangka waktu yang diinginkan oleh nasabah yaitu maksimal 60 bulan dan disepakati oleh pihak pegadaian.

⁵⁵ Budiono, Wawancara Analisis Kredit, Tanggal 30 Mei 2018

⁵⁶ Sutomo, Wawancara PAM Mikro (Petugas Administrasi Mikro), Tanggal 31 Mei 2018

Kemudian setelah adanya *qardh* (utang piutang) muncul akad *rahn tasjily* dimana akad *rahn tasjily* ini merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang piutang. Jaminan dalam bentuk barang yang dimaksud yaitu berupa BPKB kendaraan yang berasal dari *qardh* (utang piutang) yaitu BPKB kendaraan yang berasal dari kendaraan yang dibeli oleh nasabah dengan menggunakan uang hasil pinjaman pada produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dan BPKB tersebutlah yang dijadikan jaminan atas utang piutang sampai nasabah tersebut melunasi hutangnya. Fungsi dari jaminan tersebut yaitu sebagai antisipasi pihak pegadaian jika sewaktu-waktu nasabah tidak mampu membayar utang piutang, melakukan wanprestasi/cidera janji. Keuntungan yang didapatkan oleh pihak pegadaian berasal dari *mu'nah* yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan yang dimana besarnya tarif *mu'nah* tersebut telah ditetapkan oleh dewan direksi dan sewaktu-waktu bisa berubah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Budiono, asman mikro PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup pada saat wawancara menyatakan bahwa:

Qardh (utang piutang) pada produk Amanah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diberikan pegadaian kepada nasabah dalam bentuk uang untuk membeli kendaraan, dimana pinjaman uang tersebut sesuai dengan harga kendaraan yang ingin dibeli namun nasabah terlebih dahulu membayar uang muka minimal sebesar 10% dari harga kendaraan. Setelah melakukan *qardh* (utang piutang) baru muncul akad *rahn tasjily* yaitu sebagai akad yang digunakan untuk menjamin utang piutang. Adapun jaminan yang dimaksud pada produk ini yaitu jaminan dalam bentuk barang yaitu BPKB kendaraan yang dibeli oleh nasabah yang melakukan utang piutang dan keuntungan yang didapatkan oleh pihak pegadaian berasal dari *mu'nah* yang besarnya telah ditetapkan oleh dewan direksi dan bisa berubah sewaktu-waktu.⁵⁷

⁵⁷ Budiono, Wawancara Analisis Kredit, Tanggal 31 Mei 2018

Tabel 4.1
Ilustrasi Pinjaman Amanah

| | |
|--|----------------|
| Harga kendaraan | Rp. 10.000.000 |
| Uang muka | Rp. 1.000.000 |
| Uang pinjaman | Rp. 9.000.000 |
| Jangka waktu pinjaman 12 bulan | |
| Angsuran pokok (Rp. 9.000.000 : 12 bulan) | Rp. 750.000 |
| <i>Mu'nah</i> per bulan (Rp. 10.000.000 x 0,8 %) | Rp. 80.000 |
| Jumlah angsuran | Rp. 830.000 |

Keterangan:

Seorang nasabah melakukan akad pinjaman Amanah untuk membeli kendaraan bermotor seharga Rp.10.000.000, namun disini pihak pegadaian tidak bisa memberi pinjaman uang setara dengan harga kendaraan tersebut dikarenakan peraturan dari direksi yaitu apabila nasabah ingin melakukan pinjaman Amanah maka harus membayar uang muka sebesar 10% dari harga kendaraan, hal tersebut dilakukan sebagai bukti keseriusan nasabah dalam melakukan akad pinjaman Amanah. Sehingga jika nasabah ingin melakukan akad pinjaman Amanah untuk membeli kendaraan bermotor seharga Rp. 10.000.000 maka uang muka yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 1.000.000 yang didapatkan dari Rp. 10.000.000 x 10%. Sehingga uang pinjaman yang dipinjam oleh nasabah sebesar Rp. 9.000.000 yang didapat dari Rp. 10.000.000 - 1.000.000 (harga kendaraan - uang muka) dan nasabah harus membayar uang pinjaman tersebut sampai lunas yaitu selama jangka waktu

yang telah disepakati oleh nasabah dengan pihak pegadaian yaitu selama 12 bulan dan bisa diangsur setiap bulannya sebesar Rp. 830.000 yang didapatkan dari jumlah angsuran pokok ditambah dengan *mu'nah* per bulan yaitu (Rp. 750.000 + Rp. 80.000). Adapun jumlah angsuran pokok di dapatkan dari uang pinjaman dibagi dengan jangka waktu pinjaman yaitu (Rp. 9.000.000 : 12 bulan) kemudian *mu'nah* di dapatkan dari harga kendaraan dibagi dengan tarif *mu'nah* yang telah ditetapkan oleh dewan direksi yaitu (Rp. 10.000.000 x 0.8%).

Perjanjian pada produk Amanah ini juga dijelaskan melalui pasal-pasal yakni: pasal 1, jumlah pinjaman dan tujuan. Pada pasal ini pihak Pegadaian memberikan pinjaman uang kepada nasabah sebesar yang telah ditetapkan ditambah dengan biaya pemeliharaan barang jaminan yang selanjutnya jumlah keduanya menjadi besaran utang piutang yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak pegadaian dan nasabah setuju membayar uang muka yang telah ditetapkan.

Pasal 2, jangka waktu. Pada pasal ini nasabah diharuskan melakukan pembayaran utang piutang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan pegadaian. Nasabah juga bisa melunasi hutangnya dengan melakukan pembayaan sekaligus sebelum jangka waktu pembayaran habis.

Pasal 3, biaya-biaya. Atas timbulnya pinjaman Amanah ini, nasabah diwajibkan membayar biaya proses sebesar Rp. 283,900.00 setelah akad ini ditandatangani. Biaya proses itu timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, biaya pemblokiran BPKB maupun membuka blokir BPKB dan biaya lain yang timbul berkaitan dengan kuasa membebaskan jaminan fidusia dan pelaksanaan penjualan/eksekusi barang jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman. Kemudian

ganti rugi bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran, mekanisme pengenaan dan besaran tarif ganti rugi diatur dalam pasal 5 akad ini.

Pasal 4, pembayaran. Pada pasal ini, nasabah mengaku berutang atas pokok pinjaman ditambah biaya pemeliharaan jaminan serta ganti rugi (jika ada) kepada pegadaian serta berkewajiban membayar pelunasan terhadap hutang tersebut dengan cara diangsur selama jangka waktu yang telah disepakati. Besarnya angsuran bulanan ditetapkan berdasarkan perhitungan yang dihitung oleh pihak pegadaian dan disepakati oleh nasabah. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan yaitu paling lambat dihitung sesuai dengan tanggal pada saat melakukan pinjaman Amanah namun apabila tanggal jatuh tempo angsuran jatuh pada hari minggu atau hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Pembayaran angsuran dilakukan oleh nasabah yang berhutang kepada pihak pegadaian namun untuk pembayaran yang dikoordinir oleh bendahara/juru bayar perusahaan karena nasabah terdaftar sebagai pegawai tetap maka nasabah bertanggung jawab terhadap setiap kelalaian dan kesalahan dari bendahara/juru bayar tersebut.

Pembayaran angsuran yang dikoordinir oleh bendahara/juru bayar, nasabah memberi kuasa penuh kepada bendahara/juru bayar untuk memotong gaji secara langsung/otomatis setiap bulannya sebesar jumlah angsuran dan kewajiban lainnya antara nasabah kepada pihak pegadaian. Apabila pembayaran angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka nasabah dikenakan ganti rugi yang besarnya ditetapkan berdasarkan pasal 5 akad ini. Nasabah juga diperbolehkan melunasi seluruh hutangnya sebelum masa jatuh tempo dengan tanpa mengurangi

kewajiban nasabah dan pihak pegadaian wajib menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan kepada nasabah apabila kewajiban nasabah telah lunas.

Pasal 5, ganti rugi keterlambatan. Pada pasal ini, apabila nasabah tidak membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan dan disepakati maka akan dikenakan ganti rugi yang besarnya setiap satu hari keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) sebesar 4% dibagi dengan 30 dari besarnya angsuran.

Pasal 6, jaminan pinjaman. Pada pasal ini, selama nasabah belum melunasi pinjaman Amanah kepada pihak pegadaian maka objek pinjaman Amanah (kendaraan) dijadikan sebagai jaminan (agunan) dan perikatan jaminannya dilakukan secara fidusia sehingga nasabah dan pihak pegadaian sepakat untuk membuat perjanjian fidusia. Adapun objek pinjaman Amanah (kendaraan) berada ditangan nasabah sedangkan bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) berada dibawah penguasaan pihak pegadaian sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban hutangnya. Apabila nasabah melakukan wanprestasi/cidera janji maka pihak pegadaian berhak melakukan sita/eksekusi barang jaminan.

Pasal 7, pemeliharaan *marhun*. Pada pasal ini, *marhun* (barang jaminan) kendaraan atas hutang piutang akan disimpan, dirawat dan dapat dipergunakan oleh nasabah dan nasabah bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan, dan jika sewaktu-waktu apabila pihak pegadaian melakukan pemeriksaan maka barang jaminan tersebut harus berada ditempat tinggal atau di tempat penyimpanan nasabah. Barang jaminan yang dipegang oleh nasabah wajib dipelihara dan dijaga dari segala

risiko kerusakan dan kehilangan selama pinjaman belum lunas maka disini pihak pegadaian berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi barang jaminan.

Tindakan pihak pegadaian yang melakukan pemeriksaan barang jaminan itu bukanlah pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum maka nasabah dituntut untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata ataupun pidana. Apabila terjadi kerusakan, hilang atau musnah barang jaminan maka nasabah harus memberitahukan kepada pihak pegadaian. Segala biaya untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, pajak dan biaya lain yang timbul karena pinjaman Amanah menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila terjadi kepailitan maka nasabah wajib memberitahukan pada pihak pegadaian dan harus memberitahukan kepada pihak lain status barang sebagai objek jaminan pinjaman pada pihak pegadaian.

Pasal 8, cidera janji. Apabila nasabah dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai seperti nasabah tidak melaksanakan pembayaran angsuran dan menunggak selama tiga kali berturut-turut sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melakukan pelunasan dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam akad pinjaman Amanah menurut penetapan atau pertimbangan pihak pegadaian maka pihak pegadaian diberikan kuasa oleh nasabah untuk mengambil alih objek pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan atas pinjaman kemudian nasabah wajib menyerahkan barang jaminan tersebut dalam keadaan baik dengan tanpa syarat kepada pihak pegadaian dan nasabah memberikan kuasa kepada pihak pegadaian untuk menjual barang jaminan dimana hasil penjualan barang jaminan tersebut untuk pelunasan hutang antara nasabah dengan pihak pegadaian.

Pasal 9, larangan dan sanksi. Pada pasal ini, nasabah dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak pegadaian. Selama nasabah belum melunasi pinjaman Amanah dan akad pinjaman belum berakhir maka nasabah dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan hak, menggadaikan/menjadikan jaminan pinjaman atau pinjaman kepada pihak lain. Ketentuan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Pasal 10, *Force Majeur*. Pada pasal ini, apabila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) atau kebaran yang mengakibatkan objek pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan menjadi musnah/rusak berat maka para pihak yaitu nasabah dan pihak pegadaian sepakat untuk mengakhiri perjanjian tanpa mengurangi kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 11, eksekusi. Pada pasal ini, apabila rahin cidera janji dan pihak pegadaian telah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali dengan selang waktu masing-masing tujuh hari, pihak pegadaian melaksanakan eksekusi (jual paksa/lelang) barang jaminan di depan umum menurut tata cara dan dilelang dengan harga yang dianggap baik oleh pihak pegadaian atau melakukan penjualan di bawah tangan dengan persetujuan nasabah atas objek pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan hutang. Adapun hasil penjualan objek Pinjaman Amanah tersebut digunakan untuk membayar seluruh kewajiban nasabah kepada pihak pegadaian dan biaya yang dikeluarkan untuk penarikan dan penjualan objek pinjaman Amanah menjadi beban

nasabah dan diperhitungkan kedalam hasil penjualan barang tersebut. Apabila hasil penjualan objek pinjaman Amanah tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban nasabah, maka kekurangan/sisanya menjadi tanggung jawab nasabah dan harus dilunasi pada saat itu juga. Kelebihan dari hasil penjualan/lelang setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban nasabah menjadi hak nasabah selama satu tahun sejak tanggal penjualan/pelelangan dan apabila kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini nasabah setuju memberikan kuasa melalui pihak pegadaian untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat.

Pasal 12, masa berlaku. Pada pasal ini, akad pada pinjaman Amanah berlaku sejak ditandatangani oleh nasabah dengan pihak pegadaian dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan kewajiban nasabah. apabila salah satu pihak hendak mengakhiri akad sebelum jangka waktu yang telah ditentukan wajib memberitahu terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya. Jika nasabah dikatakan pailit oleh Pengadilan Negeri maka pihak pegadaian berhak secara sepihak menyatakan pengakhiran akad pinjaman ini pada saat itu juga dengan hak untuk menarik dan menjual/melelang barang jaminan yang dimana hal tersebut dilakukan dengan maksud sebagai pelunasan hutang. Kemudian juga para pihak yaitu nasabah dan pihak pegadaian sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata.

Pasal 13, kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Pada pasal ini, semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh nasabah kepada pihak pegadaian dalam akad pinjaman Amanah baik pelaksanaan sampai pengakhiran akad pinjaman Amanah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini, yang tidak dapat

ditarik kembali karena sebab apapun dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUH Perdata.

Pasal 14, addendum. Pada pasal ini, hal-hal yang belum diatur dalam akad pinjaman Amanah akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akad pinjaman Amanah. Pasal 15, penyelesaian perselisihan. Pada pasal ini, apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad pinjaman Amanah maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak. Pasal 16, penutup. Pada pasal ini, akad pinjaman Amanah dibuat dalam dua rangkap dimana masing-masing ditandatangani oleh para pihak diatas kertas bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama. Satu lembar yang asli untuk pihak pegadaian dan satu lembar asli untuk nasabah.

Pasal-pasal diatas merupakan ketentuan dan keputusan yang diambil dari peraturan direksi sehingga nasabah dengan adanya penjelasan dari pasal-pasal diatas akan dengan jelas mengerti dan memahami sehingga dalam akad pinjaman Amanah antara pihak pegadaian dan nasabah bisa menyepakatinya.⁵⁸

B. Implementasi produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*

Setelah penulis mengamati, meneliti dan menganalisa pelaksanaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup apakah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014

⁵⁸ Akad *Rahn Tasjily* Pada Pegadaian Amanah

tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*, maka pada ketentuan pertama dan kedua yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 bahwa akad *rahn* (*rahn*, *rahn* emas dan *rahn tasjily*), akad jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, *ta'widh*, akad amanah bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana lembaga keuangan syariah tersebut boleh dijamin dengan agunan (*rahn*).

Dalam hal ini pembiayaan pada produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Curup berasal dari *qardh* (utang piutang) atas pinjaman uang untuk membeli kendaraan dan selanjutnya adanya akad *rahn* (*rahn tasjily*) yaitu sebagai akad untuk jaminan atas hutang piutang yaitu berfungsi sebagai antisipasi pihak pegadaian jika sewaktu-waktu nasabah tidak mampu membayar hutang piutang, melakukan wanprestasi dan cidera janji.

Pada ketentuan ketiga, terkait barang jaminan harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang bisa diperjual belikan, apabila dalam hal barang jaminan merupakan dari kepemilikan bersama dan yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya dan barang jaminan boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku atau kesepakatan.

Dalam hal ini barang yang dijadikan jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yaitu berupa BPKB kendaraan yang berasal dari pinjaman uang untuk membeli kendaraan yang dibeli oleh nasabah setelah itu kendaraan tersebut ada BPKB kendarannya maka BPKB tersebutlah yang dijadikan jaminan atas utang piutang sampai nasabah tersebut melunasi hutangnya dan barang jaminan tersebut merupakan kepemilikan bersama dan barang jaminan diasuransikan sesuai peraturan

yang berlaku atau kesepakatan antara nasabah dengan pihak pegadaian. Adapun perikatan jaminan dilakukan secara fidusia seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1 dan 2) perjanjian pada akad Amanah dan diasuransikan.

Pada ketentuan keempat, terkait utang boleh dalam bentuk uang atau barang, utang harus bersifat mengikat yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, utang harus jelas jumlah (kuantitas)/kualitas serta jangka waktu, utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran dan apabila jangka waktu pembayaran utang diperpanjang. Lembaga keuangan syariah boleh mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal jangka nasabah melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya dan mengenakan pembebanan biaya rill dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

Dalam hal ini bentuk utang yang dipinjam oleh nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yaitu berupa uang untuk pembelian kendaraan setelah dipotong dengan uang muka minimal 10% dan utang tersebut bersifat mengikat dan utang jelas jumlah (kuantitas)/kualitas serta jangka waktu seperti yang termuat dalam perjanjian produk Amanah pasal 1 dan 2. Kemudian pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) yaitu apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan yaitu setiap satu hari keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dikenakan *ta'widh* sebesar 4% dibagi dengan 30 dari besarnya angsuran seperti yang termuat dalam perjanjian produk Amanah pasal 5.

Pada ketentuan kelima, terkait akad yaitu akad *rahn* hanya dibolehkan atas utang piutang yang timbul karena akad *qardh*, jual beli tidak tunai, atau akad sewa menyewa yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Untuk akad *rahn* yang timbul berasal dari akad *amanah* pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan ada barang jaminan namun agar pemegang *amanah* tidak melakukan penyimpangan perilaku maka lembaga keuangan syariah boleh meminta barang jaminan dari pemegang *amanah* atau pihak ketiga. Kemudian barang jaminan dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang *amanah* melakukan perbuatan moral hazard yaitu *Ta'addi (ifrath)* yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan, *taqshir (tafrith)* yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan, atau *Mukhalafat al-syuruth* yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

Dalam hal ini terkait akad pada produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yaitu bahwa produk Amanah yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup menggunakan akad *rahn (rahn tasjily)* yang timbul karena adanya akad *qardh* (utang piutang).

Pada ketentuan keenam yaitu terkait pendapatan *murtahin* (pihak pegadaian), Dalam hal *rahn* terjadi karena akad jual-beli yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* (pihak pegadaian) hanya berasal dari keuntungan jual-beli. Dalam hal *rahn* terjadi karena akad sewa-menyewa yang pembayaran *ujrahnya* tidak tunai maka pendapatan *murtahin* (pihak pegadaian) hanya berasal dari *ujrah*. Dalam hal *rahn* terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*) maka pendapatan *murtahin*

hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad sewa menyewa. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad *amanah*, maka pendapatan/penghasilan *murtahin* (*pihak pegadaian*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang *amanah*.

Dalam hal ini terkait pendapatan *murtahin* (*pihak pegadaian*) pada produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yaitu berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) barang jaminan yang dimana besar tarif *mu'nah* yaitu 0,8% yang telah ditetapkan oleh dewan direksi dan bisa berubah sewaktu-waktu dan disepakati oleh nasabah diawal akad pinjaman Amanah.

Pada ketentuan ketujuh terkait penyelesaian akad *rahn*, akad *rahn* akan berakhir apabila *rahin* (nasabah) melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* (*pihak pegadaian*) mengembalikan barang jaminan kepada nasabah apabila nasabah tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka pihak pegadaian wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, pihak pegadaian boleh melakukan hal-hal berikut:

1. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5), atau
2. Meminta *rahin* (nasabah) agar menyerahkan barang jaminan untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya

mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual marhun dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUIIIII/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5) bahwa jaminan yang telah dijual dan ada kelebihan hasil penjualan maka itu menjadi milik *rahin* (nasabah).

Dalam hal ini terkait penyelesaian akad *rahn* pada produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yaitu *rahin* (nasabah) harus melunasi utang piutang selama jangka waktu yang telah disepakati apabila tidak mampu membayar angsuran selama tiga kali dengan selang waktu masing-masing tujuh hari sampai dengan tanggal jatuh tempo dan tidak melakukan pelunasan kemudian tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam akad produk Amanah atau nasabah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pegawai tetap maka pihak pegadaian diberikan kuasa oleh nasabah untuk mengambil alih objek pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang.

Kemudian nasabah wajib menyerahkan barang jaminan tersebut dalam keadaan baik dengan tanpa syarat kepada pihak pegadaian dan nasabah memberikan kuasa kepada pihak pegadaian untuk menjual barang jaminan dimana hasil penjualan barang jaminan tersebut untuk pelunasan hutang antara nasabah dengan pihak pegadaian dan biaya yang dikeluarkan untuk penarikan dan penjualan objek pinjaman Amanah menjadi beban nasabah dan diperhitungkan kedalam hasil penjualan barang tersebut.

Apabila hasil penjualan objek pinjaman Amanah tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban nasabah, maka kekurangan/sisanya menjadi tanggung jawab nasabah dan harus dilunasi pada saat itu juga. Namun apabila ada kelebihan dari hasil penjualan/lelang setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban nasabah maka kelebihan hasil penjualan/lelang tersebut menjadi hak nasabah namun apabila selama satu tahun sejak tanggal penjualan/pelelangan kelebihan tersebut tidak diambil maka dengan ini nasabah setuju memberikan kuasa melalui pihak pegadaian untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat, maka untuk hal tersebut apabila ada kelebihan dari hasil penjualan/pelelangan apabila selama satu tahun sejak tanggal penjualan/pelelangan kelebihan tersebut tidak diambil maka dengan ini nasabah setuju memberikan kuasa melalui pihak pegadaian untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat maka hal itu tidak sesuai dengan ketentuan ketujuh terkait penyelesaian akad karena pada ketentuan ketujuh tidak ada dicantumkan jangka waktu untuk pengambilan hasil penjualan/pelelangan barang jaminan.

Pada ketentuan kedelapan yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dalam hal ini terkait penyelesaian perselisihan pada produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad pinjaman tersebut maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh iktikad

baik dari masing-masing pihak yaitu termuat dalam perjanjian produk Amanah pasal 15.

C. Pembahasan

Menurut penulis, pada pelaksanaan produk Amanah yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yang berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* yaitu dimana pada fatwa tersebut disebutkan salah satunya pada ketentuan pertama dan kedua bahwa akad *qardh* boleh dijamin dengan agunan (*rahn*), yang hal ini telah diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.

Terkait dengan barang jaminan yang dijelaskan pada ketentuan ketiga yang harus berupa harta baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dalam hal barang jaminan bagian dari kepemilikan bersama maka bagian dari kepemilikan bersama tersebut yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya, barang jaminan boleh diasuransikan sesuai peraturan yang berlaku/kesepakatan. Maka hal ini menurut penulis telah diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yaitu barang jaminan berupa BPKB kendaraan yang merupakan harta benda tidak bergerak dan barang jaminan tersebut diasuransikan. Adapun perikatan jaminan dilakukan secara fidusia seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1 dan 2) perjanjian pada akad Amanah.

Terkait utang yang dijelaskan pada ketentuan keempat, utang boleh dalam bentuk uang atau barang, utang harus bersifat mengikat yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, utang harus jelas jumlah (kuantitas)/kualitasnya dan jangka waktunya, utang tidak boleh bertambah karena

perpanjangan jangka waktu pembayaran, apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian utang diperpanjang. Lembaga keuangan syariah boleh mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal jangka nasabah melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya dan mengenakan pembebanan biaya rill dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang. Maka hal ini menurut penulis telah diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yaitu utang berupa uang untuk pembelian kendaraan setelah dipotong dengan uang muka minimal 10% dan utang tersebut bersifat mengikat dan utang jelas jumlah (kuantitas)/kualitas serta jangka waktu seperti yang termuat dalam perjanjian produk Amanah pasal 1 dan 2. Kemudian pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) yaitu apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan yaitu setiap satu hari keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dikenakan *ta'widh* sebesar 4% dibagi dengan 30 dari besarnya angsuran seperti yang termuat dalam perjanjian produk Amanah pasal 5.

Terkait akad yang dijelaskan pada ketentuan kelima yaitu akad *rahn* hanya dibolehkan atas utang piutang yang timbul karena akad *qardh*, jual beli tidak tunai, atau akad sewa menyewa yang pembayaran ujunya tidak tunai. Untuk akad *rahn* yang timbul berasal dari akad *amanah* pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan ada barang jaminan namun agar pemegang *amanah* tidak melakukan penyimpangan perilaku maka lembaga keuangan syariah boleh meminta barang jaminan dari pemegang *amanah* atau pihak ketiga. Kemudian barang jaminan dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang *amanah* melakukan

perbuatan moral hazard yaitu *Ta'addi (ifrath)* yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan, *taqshir (tafrith)* yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan, atau *Mukhalafat al-syuruth* yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad. Maka hal ini menurut penulis telah di terapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yaitu bahwa produk Amanah yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup menggunakan akad *rahn (rahn tasjily)* yang timbul karena adanya akad *qardh* (utang piutang).

Terkait pendapatan *murtahin* (pihak pegadaian) pada ketentuan keenam yaitu dalam hal *rahn* terjadi karena akad jual-beli yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* (pihak pegadaian) hanya berasal dari keuntungan jual-beli. Dalam hal *rahn* terjadi karena akad sewa-menyewa yang pembayaran *ujrahnya* tidak tunai maka pendapatan *murtahin* (pihak pegadaian) hanya berasal dari *ujrah*. Dalam hal *rahn* terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*) maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad sewa menyewa. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad *amanah*, maka pendapatan/penghasilan *murtahin (pihak pegadaian)* hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang *amanah*. Maka hal ini menurut penulis telah di terapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yaitu pendapatan *murtahin* (pihak pegadaian) berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) barang jaminan yang dimana besar tarif *mu'nah* yaitu 0,8% yang telah ditetapkan oleh dewan direksi dan bisa berubah sewaktu-waktu dan disepakati oleh nasabah diawal akad pinjaman Amanah.

Terkait penyelesaian akad *rahn* pada ketentuan ketujuh yaitu akad *rahn* akan berakhir apabila *rahin* (nasabah) melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* (pihak pegadaian) mengembalikan barang jaminan kepada nasabah apabila nasabah tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka pihak pegadaian wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, pihak pegadaian boleh melakukan hal-hal berikut:

1. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5), atau
2. Meminta *rahin* (nasabah) agar menyerahkan barang jaminan untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual marhun dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5) bahwa jaminan yang telah dijual dan ada kelebihan hasil penjualan maka itu menjadi milik *rahin* (nasabah).

Menurut penulis terkait penyelesaian akad *rahn* telah di terapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup karena *rahin* (nasabah) apabila melunasi utangnya maka pihak pegadaian mengembalikan barang jaminan kepada nasabah yaitu BPKB kendaraan. Namun apabila nasabah tidak melunasi utang piutang selama

jangka waktu yang telah disepakati apabila tidak mampu membayar angsuran selama tiga kali dengan selang waktu masing-masing tujuh hari sampai dengan tanggal jatuh tempo dan tidak melakukan pelunasan kemudian tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam akad produk Amanah atau nasabah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pegawai tetap maka pihak pegadaian diberikan kuasa oleh nasabah untuk mengambil alih objek pinjaman Amanah yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang.

Kemudian nasabah wajib menyerahkan barang jaminan tersebut dalam keadaan baik dengan tanpa syarat kepada pihak pegadaian dan nasabah memberikan kuasa kepada pihak pegadaian untuk menjual barang jaminan dimana hasil penjualan barang jaminan tersebut untuk pelunasan hutang antara nasabah dengan pihak pegadaian dan biaya yang dikeluarkan untuk penarikan dan penjualan objek pinjaman Amanah menjadi beban nasabah dan diperhitungkan kedalam hasil penjualan barang tersebut. Apabila hasil penjualan objek pinjaman Amanah tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban nasabah, maka kekurangan/sisanya menjadi tanggung jawab nasabah dan harus dilunasi pada saat itu juga.

Namun apabila ada kelebihan dari hasil penjualan/lelang setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban nasabah maka kelebihan hasil penjualan/lelang tersebut menjadi hak nasabah namun disini adanya ketidak sesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* pada ketentuan ke tujuh yaitu apabila selama satu tahun sejak tanggal penjualan/pelelangan kelebihan tersebut tidak diambil maka dengan ini nasabah setuju memberikan kuasa melalui pihak pegadaian untuk menyalurkan kelebihan

tersebut sebagai dana kebajikan umat, maka untuk hal tersebut apabila ada kelebihan dari hasil penjualan/pelelangan apabila selama satu tahun sejak tanggal penjualan/pelelangan kelebihan tersebut tidak diambil maka dengan ini nasabah setuju memberikan kuasa melalui pihak pegadaian untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat maka hal itu tidak sesuai dengan ketentuan ketujuh terkait penyelesaian akad karena pada ketentuan ketujuh tidak ada dicantumkan jangka waktu untuk pengambilan hasil penjualan/pelelangan barang jaminan.

Apabila jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Maka hal ini menurut penulis telah di terapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup karena terkait penyelesaian perselisihan pada produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad pinjaman tersebut maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh iktikad baik dari masing-masing pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup menggunakan landasan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*. Akad utama yaitu *Rahn (Rahn Tasjily)* yang berasal dari *Qardh* (utang piutang) antara *Rahin* (nasabah) dengan *Murtahin* (pihak pegadaian). Adapun barang yang dijadikan utang piutang yaitu berupa uang untuk membeli kendaraan dan objek yang dijadikan jaminan atas utang piutang tersebut yaitu BPKB kendaraan yang berasal dari kendaraan yang dibeli oleh nasabah dengan menggunakan uang hasil pinjaman pada produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dan BPKB tersebutlah yang dijadikan jaminan atas utang piutang sampai nasabah tersebut melunasi hutangnya. Perjanjian pada produk Amanah tersebut yaitu melalui klausul yang didalamnya di jelaskan melalui pasal-pasal yang ada, diantaranya: *Pertama*, jumlah pinjaman dan tujuan. *Kedua*, jangka waktu. *Ketiga*, biaya-biaya. *Keempat*, pembayaran. *Kelima*, ganti rugi keterlambatan. *Keenam*, jaminan pinjaman, *Ketujuh*, pemeliharaan marhun. *Kedelapan*, cidera janji. *Kesembilan*, larangan dan

sanksi. *Kesepuluh*, *force majeure*. *Kesebelas*, eksekusi. *Keduabelas*, masa berlaku. *Ketigabelas*, kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. *Keempatbelas*, addendum. *Kelimabelas*, penyelesaian perselisihan. *Keenambelas*, penutup.

2. Pelaksanaan produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dengan akad utama yaitu *Rahn* (*Rahn Tasjily*) yang berasal dari *Qardh* (utang piutang) antara *Rahin* (nasabah) dengan *Murtahin* (pihak pegadaian) bila ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*, dapat disimpulkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada antara fatwa yang digunakan dengan klausul produk Amanah, karena dalam hal ini pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup menetapkan batas waktu satu tahun apabila nasabah tidak mengambil uang kelebihan hasil penjualan/pelelangan tersebut maka nasabah setuju memberikan kuasa melalui pihak pegadaian untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebajikan umat padahal ketentuan ketujuh dalam fatwa tersebut tidak ada dicantumkan jangka waktu untuk pengambilan hasil penjualan/pelelangan barang jaminan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, agar melaksanakan produk Amanah sesuai dengan fatwa yang digunakan karena produk tersebut merupakan produk syariah yang dituntut untuk jujur dan terus meningkatkan

pemasaran dibidang pembiayaan disertai *rahn* yang sesuai dengan syariah sehingga dapat memacu perekonomian masyarakat saat ini dan membantu mengubah pola pikir masyarakat.

2. Bagi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, semoga penelitian ini dapat memberikan informasi terutama terkait dengan pelaksanaan produk Amanah pada lembaga keuangan syariah terutama di Pegadaian.
3. Bagi pembaca, semoga penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dibidang Lembaga Keuangan Syariah, bisa membantu memberikan solusi pembiayaan disertai *rahn* yang baik menurut syariat agama dan semoga dapat mengetahui, memberi dukungan serta masukan terhadap perkembangan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.
4. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi alat pembandingan ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya.
5. Bagi masyarakat, semoga dapat mengetahui, memberi dukungan serta masukan terhadap suatu produk yang dijalankan terutama bagi pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- AL Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syari'ah*. Bandung: Penerbit Alfabet, 2012.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2013.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institutionalisation)* Edisi Revisi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press anggota IKAPI, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Pembiayaan Disertai Rahn*.
- Ghazaly, Abdul Rahman et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persaja, 2008.
- Strauss, Anslem & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (tatalangkah dan teknikteknik teoritisasi Data)*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Surin, Bachtiar, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab & Latin*, Bandung: Penerbit Fa. Sumatra, 1978.
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Usman, Husainin dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Skripsi dan Jurnal

- Ihtiar, Habib Wakidatul, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Disertai Rahn*, Jurnal An-Nisbah Vol. 03 No. 01, Oktober 2016, pada <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274>
- Imansari, Amik Amalia Nur, *Pembiayaan Murabahah Disertai Jaminan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus di BMT Istiqamah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung)*, Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5837/>
- Irwandi, *Implementasi Strategi Meminimalisir Kredit Macet (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Riski Curup pada Tahun 2013-2014)*, Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah, STAIN Curup, 2015
- Kurniawan, Muhammad Rizki, *Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Dalam Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2015. <http://digilib.unila.ac.id/23531/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB%20AHASAN.pdf>
- Pratiwi, Yasinta Febiana, *Implementasi Sistem Manajemen Berbasis Syariah pada BPRS Safir Cabang Curup*, Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah, STAIN Curup, 2016
- Yusman, Muhammad Fauzan Yusman, *Implementasi Prinsip 5 C'S Analisis dalam Pembiayaan Produktif pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Curup*, Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Curup, 2015

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Implementasi*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 06.49 WIB

<http://gladieblog.blogspot.co.id/2014/06/al-qardh-hutang-piutang.htm>, diakses pada 13 April 2018, pukul 08:24 WIB

<http://pegadaian.co.id>, diakses pada 20 April 2018, pukul 07.00 WIB

Arsip Kantor

Akad *Rahn Tasjily* Pada Pegadaian Amanah

Arsip, *Pedoman Kantor Cabang*, Jakarta April 2012

Arsip, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Arsip, *Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pegadaian (Persero) Buku 2 tahun 2016*.

Brosur Produk PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Narasumber

Budiono, selaku Analis Kredit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, wawancara tanggal 30 dan 31 Mei 2018

Sutomo, selaku PAM Mikro (Petugas Administrasi Mikro) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, wawancara tanggal 30 dan 31 Mei 2018

L
A
M
P
9
R
A
N

PANDUAN WAWANCARA

Tentang

Implementasi Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

1. Apakah yang melatarbelakangi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup menjalankan dan memasarkan Produk Amanah yang berbasis syariah?
2. Apakah ada landasan yang kuat yang memperbolehkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup menjalankan dan memasarkan Produk Amanah?
3. Produk Amanah merupakan produk pembiayaan disertai *rahn*. Bagaimana aplikasi pembiayaan secara operasional yang dijalankan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup?
 - a. Pembiayaan pada produk amanah itu dalam bentuk apa (uang/barang)?
 - b. Apakah utang akan bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran?
 - c. Apakah jika nasabah memperpanjang jangka waktu pembayaran utang, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup mengenakan denda? Jika ia, berapa besaran denda yang ditanggung nasabah? Dan denda tersebut dihitung berdasarkan apa?
4. Dalam perjanjian yang tertera, timbul akad *rahn* dari pembiayaan yaitu jaminan atas utang nasabah. Bagaimana cara yang dijalankan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup terkait dengan akad *rahn* tersebut?
 - a. Apakah barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah atas utang tersebut benda bergerak/tidak bergerak yang bisa diperjualbelikan?
 - b. Apakah barang jaminan diasuransikan?
 - c. Bagaimana mengukur besarnya nilai barang jaminan setara dengan jumlah utang nasabah?
5. Berasal dari manakah pendapatan atau keuntungan yang diperoleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup pada Produk Amanah tersebut?
 - a. Bagaimana menghitung pendapatan pada Produk Amanah tersebut?
 - b. Apakah setelah nasabah melunasi utang pada pembiayaan ataupun mengakhiri akad, barang jaminan yang dijaminkan akan dikembalikan?

- c. Bagaimana jika nasabah tidak melunasi utang yang berasal dari pembiayaan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati?
- d. Apakah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup mengingatkan dan memberitahu kepada nasabah agar melunasi kewajibannya?
- e. Apakah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup akan menjual paksa/melelang barang jaminan apabila nasabah tetap tidak melunasi kewajibannya walaupun sudah diberi peringatan untuk segera melunasinya?
- f. Bagaimana jika barang jaminan di jual paksa/dilelang ada kekurangan uang atas jumlah utang nasabah? dan bagaiman jika ada kelebihan uang atas barang jaminan yang dilelang tersebut?
- g. Bagaimana jika ada perselisihan diantara para pihak antara nasabah dengan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup?

Dokumentasi Tempat Penelitian



PROFIL PENULIS

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Novitasari

Tempat / Tgl Lahir: Curup, 3 November 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Jalan Merpati, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah,
Kabupaten Rejang Lebong

Email : Novitasari1732@gmail.com

Agama : Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

| Sekolah / Universitas | Tahun | Jurusan |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| SDN 12 Curup | 2002-2008 | - |
| SMP Negeri 1 Curup Timur | 2008-2011 | - |
| MAN 1 Kepahiang | 2011-2014 | IPS |
| IAIN Curup | 2014-2018 | Perbankan Syariah |

PENGALAMAN ORGANISASI

| Organisasi | Posisi | Tahun |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Forum Kajian Ekonomi Syariah (FoKES) | Anggota Biasa | 2014-2015 |